

KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYIDIK KEPOLISIAN SELAKU SAKSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

^[1] M.Erham Amin; ^[2] Putri Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl.Brigjen Hasan Basry, Kota Banjarmasin 70123

^[1] Email: muhammad.erham@ulm.ac.id

^[2] Email: Pdamayanti856@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the police witnesses who gave testimony in the narcotics crime trial and to analyze the police investigator's information as a witness who could provide the power of proof in the narcotics crime trial. The research uses statute approach and conceptual approach. The results of the study found that the witnesses investigating or witnesses verbally can not be witnesses in the trial because the witnesses investigator or verbal witnesses do not have a legal basis governing their existence even though the witnesses investigators or witnesses verbally can be witnesses in narcotics crime trials but only limited to clarifying the truth of the minutes examination if there is a discrepancy between the witness's statement in the minutes of the examination with the statement submitted by the witness in front of the trial and the statement of the police investigating witness or the verbal witness as the witness can be used in the trial because the strength of the evidence of witness testimony is a free evidence and has no evidence strength perfect and does not bind judges.

Keyword: Proof, witness and Investigator.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis mengenai saksi penyidik kepolisian yang memberikan kesaksian dalam persidangan tindak pidana narkotika dan untuk menganalisis mengenai keterangan penyidik kepolisian selaku saksi yang dapatkah memberikan kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ditemui bahwa saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan karena saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaannya walaupun saksi penyidik atau saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika akan tetapi hanya sebatas menerangkan kebenaran berita acara pemeriksaan apabila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan dan Keterangan saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan selaku saksi dapat digunakan dalam persidangan karena kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak mengikat hakim.

Kata Kunci: Pembuktian, saksi dan Penyidik.

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹

Pembuktian merupakan masalah yang penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia, karena melalui pembuktian dapat menentukan posisi terdakwa atau tersangka dalam pemeriksaan di pengadilan apakah telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam hukum acara pidana. Hukum akan dapat menilai tersangka atau terdakwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan seluruh alat bukti yang ada, sehingga pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun

¹ G Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*. Djambatan: Jakarta. Hlm. 5.

1981 (KUHAP) bahwa alat bukti yang sah dalam persidangan dapat berupa: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam persidangan hakim harus meneliti sampai dimana kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti tersebut.

Dalam persidangan hukum acara pidana saksi memegang peranan penting dalam upaya pembuktian kesalahan terdakwa di dalam sidang pengadilan selain dari keyakinan hakim. Saksi merupakan alat pembuktian yang paling utama dalam hukum pidana sesuai dengan pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 168

KUHAP, yang merumuskan sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga meraka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Selain karena hubungan keluarga (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

“Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapat kebebasan tersebut.

Untuk Membuktikan apa yang dilakukan terdakwa atas pencabutan pernyataan yang dibuat dalam Berita Acara Penyelidikan (BAP), baik penuntut umum maupun hakim juga sering menghadirkan saksi dari pihak penyidik kepolisian yang bersangkutan dengan perkara yang dihadapi oleh terdakwa. Saksi ini dalam persidangan sering disebut dengan saksi verbalisant (saksi penyidik kepolisian) akan tetapi saksi verbalisan (saksi penyidik kepolisian) tidak menutup kemungkinan sarat dengan rekayasa dan pemerasan seperti pada contoh kasus yang terjadi dengan Ket San Alias Chong Ket yang pada Putusan Mahkamah Agung dalam kasus narkoba membatalkan putusan Judex Factie yang telah menjatuhkan

hukuman kepada terdakwa selama 4 tahun. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie tersebut oleh karena saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ternyata dari pihak kepolisian itu sendiri. Mahkamah Agung memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direkayasa, bahkan dalam pertimbangannya secara berani Mahkamah Agung menyatakan bahwa cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti yang terjadi dalam kasus ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.

Saksi dari pihak penyidik kepolisian yang disebut dengan (saksi verbalisan) yang dimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia tidak dijelaskan bahwa saksi verbalisan dapat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana Namun, penggunaan saksi verbalisan ini banyak ditemui dalam ranah praktik hukum acara pidana.

Dari sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan (saksi verbalisan) atau disebut juga dengan saksi penyidik adalah seorang penyidik kepolisian yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karena terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat di bawah tekanan atau paksaan. Dengan kata lain, terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang dibuat oleh penyidik yang bersangkutan. Sehingga, untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi penyidik kepolisian (saksi verbalisan). Pada dasarnya, ketentuan mengenai saksi penyidik kepolisian (saksi verbalisan) ini belum diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Menurut pendapat R. Soesilo bahwa Sesuai dengan sifat *accusatoir* hukum acara pidana kita, sebelum ada keputusan hakim yang tetap maka seorang terdakwa masih harus

dianggap sebagai orang yang tidak bersalah. Penyidik harus berlaku objektif baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sementara menurut Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Prinsip yang dianut oleh KUHAP bahwa keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan oleh saksi ataupun terdakwa di hadapan persidangan. Sehingga di dalam praktek pada umumnya Majelis Hakim lebih mengutamakan keterangan saksi maupun terdakwa yang dinyatakan di bawah sumpah dalam proses persidangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa keterangan terdakwa atau saksi yang didapatkan ketika dalam tahap pemeriksaan pendahuluan atau penyidikan tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan juga oleh Majelis Hakim. Selama keterangan yang diberikan memiliki kesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk peyempurnaan alat bukti lainnya.

Penyidik Kepolisian (saksi verbalisan) merupakan saksi dari pihak penyidik yang diajukan untuk menguji bantahan terdakwa terhadap muatan Berita Acara Penyidikan (BAP). Pada umumnya terdakwa membantah isi BAP dikarenakan adanya tekanan atau

paksaan terhadap tersangka pada saat proses penyidikan dilakukan. Karenanya apabila dalam proses pembuktiannya diketahui ternyata terdapat unsur paksaan yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat dikenakan pidana Pasal 422 KUHP. Pasal 422 KUHP menyebutkan bahwa :

“Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan barana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Meskipun Penyidik Kepolisian (saksi verbalisan) ini belum diatur secara tegas di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya namun dalam praktek Penyidik Kepolisian (saksi verbalisan) ini sering diajukan dalam persidangan. Latar belakang adanya saksi verbalisan terdapat dalam ketentuan Pasal 163 KUHAP. Pasal 163 menyebutkan bahwa:

“Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta

keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.”

Keterangan yang diberikan oleh saksi verbalisan dengan demikian adalah sebatas pada keterangan tersangka yang dicatat oleh penyidik yang bersangkutan di dalam BAP pada saat proses verbal (penyidikan) dilakukan. Pemanggilan penyidik kepolisian (saksi verbalisan) tersebut dianggap perlu oleh Majelis Hakim karena adanya bantahan terdakwa terhadap isi BAP. Semisalnya di hadapan Majelis Hakim terdakwa menyangkal telah menggunakan narkoba saat berkendara maka atas bantahan tersebut Majelis Hakim memanggil saksi penyidik yang memeriksa terdakwa, untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan jalannya proses penyidikan terhadap tersangka, apakah penyidik melakukan tindak kekerasan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Dari latar belakang yang ada maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada penulis menarik permasalahan yang ada yaitu Dapatkah saksi penyidik kepolisian memberikan kesaksian dalam persidangan tindak pidana narkoba dan Apakah keterangan penyidik kepolisian selaku saksi dapat memberikan kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana narkoba.

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian Di Indonesia

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali, polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke 6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.² Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka: Jakarta. Hlm 5.

dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian yaitu:

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).³

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di

bidang Penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian masing-masing.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Sementara tugas pokok

³*Ibid.* Hlm 12.

kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, Istilah wewenang dalam bentuk kata benda pada istilah hukum Belanda diartikan sebagai *bevoegheid* Jika dicermati, terdapat perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah wewenang *bevoegheid* yang terletak pada karakter hukumnya, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal atau kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang sedangkan wewenang hanya sebagai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Pada kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbevoegdheden*.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun yang menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi sesuai pada Pasal 14 Huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

1. Penangkapan;
2. Penahanan;
3. Penggeledahan;
4. Penyitaan; dan
5. Pemeriksaan surat

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan dimana fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dimana hal tersebut telah tertuang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada Tindak Pidana terjadi maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan

pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti.

Penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika polisi tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

B. Penyidik selaku saksi dalam proses persidangan tindak pidana narkotika

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia kepolisian merupakan bagian dari unsur yang melaksanakan upaya penegakan hukum. Kepolisian selaku pengayom masyarakat, pelindung dan sebagai alat penegak hukum, memelihara serta meningkatkan tertib hukum diberi kewenangan utama untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia.

Guna mendapatkan hasil daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan menjalankan semua asas-asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Tanggung Jawab;
- b. Asas Kepastian;
- c. Asas Kecepatan;
- d. Asas Keamanan; dan
- e. Asas Kesenambungan.⁴

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dalam pelaksanaan proses penyidikan termasuk dalam hal ini tindak pidana narkoba lembaga kepolisian merupakan penyidik utama yang melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan. Lembaga kepolisian sebagai penyidik utama pada saat tahap pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang memungkinkan dapat diselesaikannya proses penyidikan dan siap diserahkan kepada penuntut umum.

Dalam menilai kebenaran saksi hakim wajib memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu

⁴Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2, Cet. 14*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm.23.

yang pada umumnya dapat mempengaruhi dipercayanya keterangan saksi dan/atau keterangan saksi sebelum dan pada waktu sidang. Keterangan saksi yang tidak disumpah, yang sesuai satu dengan yang lainnya walaupun tidak merupakan alat bukti dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah.⁵

Dalam suatu penangkapan para pelaku tindak pidana narkoba kerap sekali ditemukan dalam suatu penangkapan tidak adanya saksi yang melihat kejadian perkara pada saat waktu penangkapan pelaku sehingga ketika dalam melengkapi alat bukti maka bukti saksi tidak ada, padahal suatu kejadian tindak pidana harus ada minimal 2 alat bukti untuk meyakinkan hakim bahwa tindakan pelaku benar melakukan tindak pidana. Kerap ditemukan di beberapa contoh kasus bahwa yang bersaksi dalam persidangan tindak pidana narkoba

adalah penyidik kepolisian padahal jika penyidik kepolisian yang menjadi saksi lalu pihak kepolisian pula yang melakukan menangkap maka hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap pelaku maupun penyidik kepolisian yang dimana timbul suatu pertanyaan kekuatan pembuktian terhadap saksi penyidik kepolisian.

Berdasarkan Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala

⁵Bakhri Syaiful, 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian Kadilan*. PT. Raja Grafindo Persada: Depok. Hlm. 60.

tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan segala tujuan menyelesaikan perkara.

Penyidik yang dihadirkan hakim didalam sebuah persidangan karena terdakwa mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada dasarnya pengaturan tentang saksi verbalisan belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan lainnya, namun kemunculan saksi verbalisan ini sering dijumpai di persidangan. Kehadiran saksi verbalisan ini yaitu untuk membuktikan keterangan terdakwa yang mengatakan bahwa ketika penyidikan berada dibawah tekanan atau paksaan, selain itu keterangan saksi verbalisan ini juga dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menerima alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan terdakwa dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Namun pada prakteknya pencabutan keterangan terdakwa di persidangan sulit untuk diterima oleh hakim karena setelah dilakukan *cross check* dengan

saksi verbalisan yang memeriksa terdakwa pada tingkat penyidik, ternyata alasan terdakwa yang mendasari pencabutan tersebut tidak terbukti karena saksi verbalisan hampir tidak pernah mengakui perbuatannya.⁶

C. Sistem Peradilan Pidana Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sistem peradilan pidana *criminal justice system* menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan interelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice*

⁶Yahya Harahap, *Op.Cit.* Hlm.40.

system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.⁷

Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan

⁷Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana. Criminal Justice System. Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta: Jakarta. Hlm. 15.

kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁸

Sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem peradilan pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memproses penyelesaian kejahatan yang cepat, berbiaya murah dan transparan, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dari status tersangka sampai dinyatakan bersalah, dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

Sistem Peradilan Pidana, yang diserap dalam KUHAP, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menganut sistem campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan peradilan pidana secara normatif dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahap Penyelidikan
- b. Tahap Penyidikan
- c. Tahap Penuntutan
- d. Tahap Pemeriksaan di Sidang Peradilan

⁸Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 12.

- e. Tahap Upaya Hukum
- f. Pelaksanaan Putusan Peradilan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka Het Herziene Regement (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana Indonesia, landasan bagi proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia telah dicabut. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*) maupun dalam praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁹

Dalam sistem peradilan pidana kepolisian sebagai komponen dalam subsistem yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak

pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya.

Subsistem kepolisian adalah sebagai *gatekeepers* atau penjagapintu gerbang dari sistem peradilan pidana, baik sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu rangkaian sistem yang mengalir maupun sebagai suatu rangkaian sistem dalam rangkaian paralel, subsistem kepolisian tetap berposisi demikian. Apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai rangkaian sistem yang mengalir berarti tekanan diletakkan pada adanya anggota masyarakat yang melanggar aturan pidana dalam perundang-undangan. Asumsi awalnya adalah bagaimana memperlakukan orang yang melakukan perbuatan pidana. Sebaliknya apabila sistem peradilan pidana dilihat sebagai sistem rangkaian yang paralel, berarti tekanan ditempatkan pada adanya perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang yang ditetapkan sebagai perbuatan pidana. Menghadapi dua persoalan ini, sistem peradilan

⁹Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* Hlm. 30.

pidana memposisikan subsistem kepolisian sebagai dinding terdempaknya. Selain itu, orang-orang lain yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan suatu peristiwa pidana tertentu, oleh sistem peradilan pidana juga dilibatkan dalam proses yang terjadi pada subsistem kepolisian.

Setiap orang yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana pertama-tama yang bersangkutan akan berhadapan dengan sub sistem kepolisian. Anggota masyarakat yang sadar akan tanggung jawab sosialnya apabila mengetahui keberadaan orang lain yang diyakini sebagai pelaku suatu perbuatan pidana mestinya menyampaikan apa yang diketahuinya itu kepada subsistem kepolisian. Korban yang berhasil melumpuhkan seorang pelaku kejahatan, tidak lantas menghakimi sendiri pelaku perbuatan pidana tersebut tetapi sebaiknya menyerahkannya kepada subsistem kepolisian. Akibatnya setiap pembuat delik yang memasuki sistem peradilan pidana pertama-tama akan diproses dalam subsistem kepolisian. Dengan demikian baik anggota masyarakat,

korban, maupun pembuat delik ketika bersentuhan dengan sistem peradilan pidana mereka pertama-tama akan berhadapan dengan subsistem kepolisian.¹⁰

Hal ini juga mengandung pemahaman bahwa pada dasarnya setiap perbuatan pidana yang diproses dalam sistem peradilan pidana dimulai dan subsistem kepolisian. Anggota masyarakat yang menyaksikan suatu peristiwa pidana, karena tanggung jawab sosialnya pula didorong untuk menyampaikankannya kepada subsistem kepolisian. Korban suatu perbuatan pidana mengawali upayanya untuk mencari keadilan pada subsistem kepolisian. Setiap kali terjadi perbuatan yang bertentangan dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh perundang-undangannya yang didalamnya disertai dengan ancaman pidana barangsiapa yang melakukannya maka perbuatan tersebut seyogyanya ditindak lanjuti melalui pemrosesan dalam subsistem kepolisian. Jadi baik orang maupun

¹⁰Hamzah, Andi, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta. Hlm. 87.

perbuatan orang yang berkaitan dengan hukum pidana lebih khusus lagi, baik orang yang melakukan perbuatan pidana maupun perbuatan pidananya itu sendiri, apabila akan digulirkan masuk ke dalam sistem peradilan pidana pertama-tama akan ditempatkan dan diproses dalam subsistem kepolisian. Dari sanalah berawalnya seluruh rangkaian proses pidanamaka dari itu disebut sebagai pintu gerbang.

Kedudukan subsistem kepolisian sebagai *gatekeepers* proses pidanapada intinya berhubungan dengan pelaksanaan fungsi represif terhadap perbuatan pidana. Hal ini berpangkal dari bagaimana kinerja subsistem kepolisian dalam melacak terjadinya perbuatan pidana yang menyidik pelakunya. Dalam hal ini ada dua rangkaian pekerjaan yang meskipun sulit untuk dipisahkan, namun harus dapat dibedakan. Pertama, menemukan dan memastikan apakah suatu perbuatan adalah perbuatan pidana dan menemukan orang yang disangka sebagaipembuatnya. Kedua, memproses perbuatan pidana yang

terjadi sehingga terdapat cukup alasan untuk meneruskannya kepada subsistem penuntutan. Baik rangkain tindakan yang pertama ataupun yang kedua menghadapidua persoalan yang sangat berkaitan tetapi harus dapat ditempatkandalam wadah yang berbeda yaitu mengenai orang dan perbuatannya.¹¹

D. Keterangan Penyidik Kepolisian Dalam Pembuktian Persidangan Tindak Pidana Narkotika

Setiap perkara pidana selalu memerlukan pembuktian dan segala pembuktian itu juga mesti terukur dengan jelas terutama bagaimana caranya mendapatkan alat bukti dan barang bukti guna meyakinkan peradilan. Dalam proses itulah dikenal suatu proses hukum acara pidana dengan keterlibatan sistem peradilan pidana terpadu dalam melaksanakan prinsip-prinsip pemidanaan atas segala kejahatan yang terjadi karenanya sangat terkait antara peradilan pidana

¹¹Idety Erlyn, 2000. *Diskresi Polisi*. Universitas Semarang: Semarang. Hlm. 33.

dengan proses mengadili sebagai pergaulatan pembuktian di pengadilan.

Pembuktian mempunyai dua arti yakni dalam arti luas bahwa pembuktian itu membenarkan hubungan hukum. Membuktikan dalam arti luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Selanjutnya dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu bantah oleh tergugat sementara hal itu tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan. Maka membuktikan mempunyai makna logis yakni memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Sedangkan pembuktian konvensional yaitu memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif atau memberikan kepastian didasarkan atas perasaan belaka atau kepastian yang bersifat intuitif yang biasa disebut "*conviction in time*". Pembuktian dalam arti yuridi yakni memberikan dasar-dasar yang

cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang diajukan.¹²

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan (dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

¹² Eddy O.S Hiariej, 2012. *Teori Dan Hukum Pumbuktian*. Erlangga: Jakarta. Hlm. 6-7.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri berbunyi sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini lazim disingkat dengan istilah “satu saksi tidak merupakan saksi”, istilah ini merupakan pengertian yang ditarik dari rumusan “*unus testis nullus testis*” keterangan atau pengakuan terdakwa (*Confession By On Accused*) saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Hal ini disebut sebagai pedoman yang dikaitkan dengan prinsip batas minimum pembuktian dalam pemeriksaan perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”. Sistem dan prinsip pembuktian yang berlaku dalam perkara dengan cara pemeriksaan biasa tidak sepenuhnya diterapkan dalam perkara dengan “acara pemeriksaan cepat”. Dalam perkara diterapkan dalam perkara dengan acara pemeriksaan cepat, prinsip

minimum pembuktian tidak mutlak dipedomani, artinya dalam perkara acara cepat pembuktian tidak diperlukan mesti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja sudah cukup mendukung keyakinan hakim.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana hampir semua pembuktian perkara pidana bersandar kepada keterangan saksi. Agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan sebagai berikut:

1. Harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang menyebutkan Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah

keterangan yang sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 1 angka 27 KUHAP: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
4. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup, supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Keterangan seorang saksi baru bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bunyi Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut menjelaskan pengertian unus testis nullus testis. “Kesaksian tunggal” tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Harahap, 2008:287). Sekalipun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mangkir, serta kesaksian tunggal tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan unus testis nullus testis. Lain halnya jika terdakwa mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.¹³

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

¹³Mulyadi, Liliek, 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambatan: Jakarta. Hlm. 22.

Hakim, penuntut umum, terdakwa ataupun penesehat hukum, terikat dan terbatas hanya dipebolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja, dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Penilaian sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti yang sah. Pembuktian diluar jenis alat bukti sebagaimana pada pasal 184 ayat (1) KUHAP tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Beberapa alat bukti dalam proses peradilan pidana nasional yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Alat Bukti Petunjuk, Keterangan Terdakwa.¹⁴Jadi menurut penulis pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP, Sahnya suatu saksi didalam persidangan harus sesuai dengan apa yang tertuang didalam KUHAP tanpa kesesuaiin tersebut maka saksi yang dihadirkan

¹⁴R Subekti, 1975. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita: Jakarta. Hlm.43.

untuk memberatkan terdakwa tidak sah karena dalam negara hukum suatu peraturan perundang-undangan adalah dasar untuk memperhatikan dan mengatur tingkah laku manusia sehingga dapat dikatakan jika suatu tindakan tidak ada yang mengatur atau tidak jelas mengatur didalam suatu undang-undang maka perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan begitupula didalam suatu kesaksian, saksi yang dapat memberatkan terdakwa apabila kriteria saksi tersebut tidak diatur dalam aturan undang-undang maka saksi tersebut tidak sah untuk didengar kesaksiannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak dapat menjadi saksi dalam persidangan karena saksi penyidik atau saksi verbalisan tidak memiliki dasar hukum yang mengatur keberadaanya walaupun saksi penyidik atau saksi verbalisan dapat menjadi

saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika akan tetapi hanya sebatas menerangkan kebenaran berita acara pemeriksaan (BAP) apabila terjadi ketidaksesuaian antara keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan keterangan yang disampaikan saksi di muka persidangan dan keterangan saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan selaku saksi dapat digunakan dalam persidangan karena kekuatan pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang bebas dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna serta tidak mengikat hakim. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidaknya keterangan dari saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu apakah dapat menerimanya atau menyingkirkannya. Jadi keterangan saksi penyidik

kepolisian atau saksi verbalisan tidak memberikan kekuatan pembuktian dalam persidangan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Buku:

G Supramono, 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka: Jakarta.

Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi ke-2, Cet. 14*. Sinar Grafika: Jakarta.

Bakhri Syaiful, 2018. *Dinamika Hukum Pembuktian Dalam Capaian*

Kadilan. PT. Raja Grafindo Persada: Depok.

Romli Atmasasmita, 1996. *Sistem Peradilan Pidana. Criminal Justice System. Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Bina Cipta: Jakarta.

Andi Hamzah, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Hamzah, Andi, 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Idety Erlyn, 2000. *Diskresi Polisi*. Universitas Semarang: Semarang.

Eddy O.S Hiariej, 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Erlangga: Jakarta.

Mulyadi, Liliek, 2002. *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia*. Djambatan: Jakarta.

R Subekti, 1975. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita: Jakarta.